

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut sejarah koperasi lahir karena penderitaan sebagian besar masyarakat, khususnya petani di Eropa. Pada abad 19, petani yang hidup mengandalkan alam tidak dapat berbuat banyak dan bahkan kerap kali kehabisan bahan makanan. Menghadapi itu dan untuk bertahan hidup mereka meminjam uang kepada pemilik uang dengan bunga tinggi. Akibatnya mereka hidup dalam “cengkraman” pemilik uang atau lintah darat lalu hidupnya semakin tertindas, semakin miskin dan menderita¹. Kesulitan mereka mendorong pergi ke kota untuk mencari nafkah dengan mencari pekerjaan menjadi buruh pabrik. Namun usaha mereka kurang dihargai, upah atau balas jasa sangat rendah. Tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin, masa ini disebut dengan masa revolusi industri.

Pada masa itu kemudian muncullah gerakan luhur bagi banyak orang untuk bangkit yang disebut dengan koperasi. Koperasi yang pertama didirikan adalah di Inggris, sebagai akibat penderitaan yang dialami kaum buruh di Eropa akibat revolusi industri pada awal abad ke 19. Hal inilah yang mendorong pekerja pabrik tekstil sebanyak 28 orang untuk menyatukan kemampuan mereka yang terbatas dengan membentuk perkumpulan dan mendirikan sebuah toko. Maka pada tahun 1844 di Rochdel, Inggris didirikan

¹ Soetjipto, 2015, Mengembangkan Koperasi., Cahaya Atma Pustaka Kelompok Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 7

keperasi konsumsi yang dipelopori oleh Charles Howard².

Perkembangan Koperasi di Prancis, pelopor pelopor koperasi di Prancis antara lain Charles Fourier, Louis Blanc, serta Ferdinand Lasalle. Mereka menyadari bahwa setelah terjadinya revolusi Prancis dan perkembangan industri yang menimbulkan kemiskinan, maka nasib rakyat perlu diperbaiki, dengan membangun koperasi-koperasi yang bergerak di bidang produksi bersama-sama dengan para pengusaha kecil³. Perkembangan koperasi di Jerman, pada tahun 1848 di Inggris dan Prancis telah mencapai kemajuan Industri, sedangkan di Jerman perekonomiannya masih bercorak agraris, barang-barang impor dari Inggris dan Prancis memberikan tekanan berat perkembangan industri di Jerman, demikian juga dialami oleh petani di pedesaan⁴. Lahirnya koperasi di Jerman dipelopori oleh F.W. Raiffeisen, walikota Flammersfeld, ia menganjurkan agar kaum petani menyatukan diri dalam kumpulan simpan pinjam⁵.

Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia, sejarah perkembangan koperasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehadiran pedagang-pedagang bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Namun dengan keserakahan pedagang-pedagang Eropa untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, maka hubungan dagang menjadi ingin menguasai mata rantai perdagangan. Akibatnya terjadi penindasan (penjajahan) oleh pedagang-pedagang bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia. Dari

² Subandi, 2019, Ekonomi Koperasi (Teori Dan Praktik), Alfabeta, Bandung, hlm. 7

³ Subandi, 2019, Ekonomi Koperasi (Teori Dan Praktik), Alfabeta, Bandung, hlm. 7

⁴ Ibid hlm 9

⁵ Ibid

penderitaan inilah yang menggugah pemuka pemuka bangsa Indonesia berjuang untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, salah satunya ialah dengan mendirikan koperasi⁶.

Cita cita koperasi yang sangat luhur itu mestinya bisa menjadi inspirasi dan model bagi banyak orang untuk bangkit bersama melalui gerakan koperasi terutama bagi kaum lemah secara finansial. Sangat relevan apabila dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; semangat kekeluargaan menjadi dasar untuk mengatur perekonomian negara (Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945). Artinya kepentingan ekonomi rakyat menjadi yang utama dan terutama dibanding kepentingan kelompok kapitalis atau kelompok eksklusif lainnya⁷.

Koperasi merupakan pilar utama dalam perekonomian Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa "Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan". Penjelasan dalam UUD 1945 menjelaskan badan usaha yang dimaksud tersebut adalah koperasi, sehingga koperasi diibaratkan sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Koperasi banyak diminati oleh masyarakat yang kurang mampu untuk meminjam modal usaha.

Masyarakat yang kurang mampu dan ingin merubah hidupnya dengan cara membuka peluang usaha mempunyai permasalahan dalam mencari modal usaha. Permasalahan modal usaha berkaitan dengan jaminan yang harus dipunyai oleh seseorang untuk mendapatkan pinjaman modal.

⁶ Subandi, 2019, Ekonomi Koperasi (Teori Dan Praktik)., Alfabeta, Bandung, hlm.13

⁷ Soetjipto, 2015, Mengembangkan Koperasi., Cahaya Atma Pustaka Kelompok Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 9

Seseorang yang tidak memiliki jaminan untuk meminjam modal usaha akan mencari suatu lembaga yang dapat menaungi atau memberi solusi modal tersebut. Salah satu solusi yang ada adalah bergabung atau meminjam melalui koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi mendefinisikan badan hukum koperasi melandaskan prinsip asas kekeluargaan. Asas inilah yang menjadikan koperasi mempunyai kekhasan dalam gerakannya. Tujuan koperasi menurut Pasal 3 Undang Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 adalah “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”, sehingga keadilan dalam pelaksanaan koperasi harus teruslah menjadi sesuatu yang diperhatikan untuk mempertahankan tatanan perekonomian nasional dalam perkembangan jaman.

Membahas tentang pengaturan bunga pinjaman koperasi simpan pinjam untuk melihat asas kemanfaatan dari koperasi simpan pinjam, dapat dilihat dari Perkemkopukm No 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Pengaturan bunga simpanan diatur dalam Pasal 26 ayat 4 “Imbalan berupa bunga atau dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 9% (sembilan persen) per tahun” yang kemudian dalam penetapannya diatur oleh Rapat Pengurus dan disetujui oleh Rapat Anggota sesuai dengan Pasal 26 ayat 3 Perkemkopukm No 8 Tahun 2023. Pengaturan bunga pinjaman diatur dalam Pasal 27 ayat 3 “Suku bunga

Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 24% (dua puluh empat persen) per tahun” yang kemudian dalam penetapannya diatur oleh Rapat Pengurus dan disetujui oleh Rapat Anggota sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 Perkemkopukm No 8 Tahun 2023.

Suku bunga pinjaman Koperasi Simpan Pinjam dibandingkan dengan suku bunga perbankan salah satunya adalah produk perbankan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki suku bunga pinjaman yang relative rendah dengan bunga pinjaman hanya 0,5% perbulan. Mengingat koperasi memiliki tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Apakah koperasi masih dapat mempertahankan tujuannya dalam masa sekarang?

Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang masalah maka ditulislah penelitian mengenai **“Konsekuensi Peraturan Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Bagi Koperasi Dari Perspektif Teori Kemanfaatan”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dirumuskan berdasarkan latar belakang masalah yang telah didiskripsikan sebagai berikut.

Bagaimanakah konsekuensi perbedaan penetapan suku bunga pinjaman berdasarkan Perkemkopukm No 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit bagi koperasi dari perspektif teori kemanfaatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas tujuan penelitian ini untuk:

Mengkaji konsekuensi perbedaan penetapan suku bunga pinjaman berdasarkan Perkemkopukm No 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit bagi koperasi dari perspektif teori kemanfaatan.

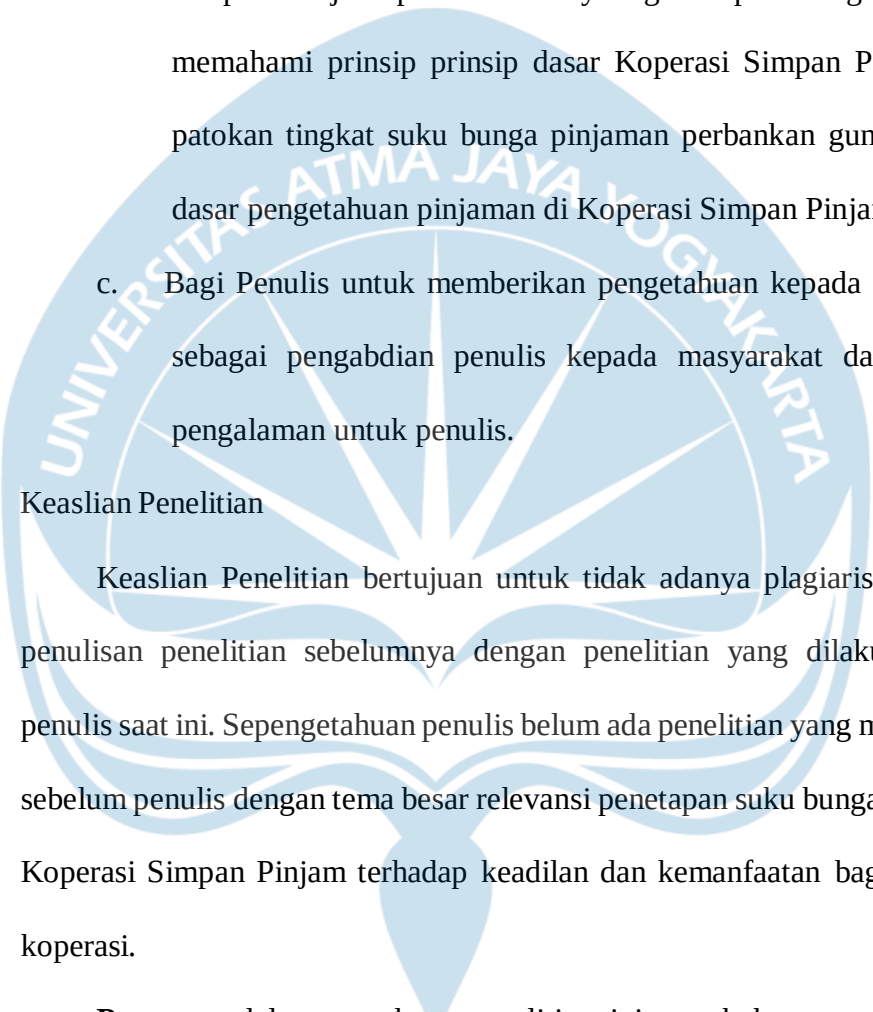
D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi atas:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membawa pengetahuan lebih dan dampak positif untuk di bidang pendidikan umumnya dan berkaitan dengan pengembangan pendidikan hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- 
- a. Bagi Pemerintah untuk dapat membuat peraturan undang undang yang baru dan relevan dalam hal bunga koperasi simpan pinjam.
 - b. Bagi Masyarakat luas pada umumnya dan Anggota Koperasi Simpan Pinjam pada khususnya agar dapat mengetahui dan memahami prinsip prinsip dasar Koperasi Simpan Pinjam dan patokan tingkat suku bunga pinjaman perbankan guna menjadi dasar pengetahuan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam.
 - c. Bagi Penulis untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat sebagai pengabdian penulis kepada masyarakat dan sebagai pengalaman untuk penulis.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian bertujuan untuk tidak adanya plagiarisme antara penulisan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang menuliskan sebelum penulis dengan tema besar relevansi penetapan suku bunga pinjaman Koperasi Simpan Pinjam terhadap keadilan dan kemanfaatan bagi anggota koperasi.

Pertama, dalam membuat penelitian ini membahas tentang Faktor yuridis yang menyebabkan masyarakat lebih memilih lembaga simpan pinjam koperasi dari pada lembaga perbankan. Penulis akan mengkaji lebih dalam landasan hukum yang membuat masyarakat berperilaku hukum memilih koperasi simpan pinjam daripada perbankan dalam melakukan simpan pinjam.

Kedua, dalam membuat penelitian ini membahas tentang suku bunga bank di Indonesia. Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan atau BI Rate sebagai acuan bagi suku bunga pinjaman bank yang kemudian bank di Indonesia menggunakan acuan ini untuk menentukan suku bunga pinjamannya sendiri. Suku bunga pinjaman bank di Indonesia bervariasi tergantung pada jenis produk dan profil kredit peminjam. Bank Indonesia menggunakan suku bunga acuan atau BI Rate sebagai dasar untuk mengendalikan suku bunga kredit di Indonesia. Suku bunga ini dapat mempengaruhi suku bunga yang ditetapkan oleh bank karena bank akan mengambil pinjaman dari bank sentral dengan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Peraturan ini diharapkan suku bunga kredit di Indonesia dapat lebih transparan, wajar, dan sehat sesuai dengan kondisi pasar dan profil kredit peminjam.

Ketiga, dalam membuat penelitian ini membahas tentang tingkat suku bunga pinjaman koperasi. Koperasi simpan pinjam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Koperasi simpan pinjam dalam menjalankan usahanya dapat memberikan pinjaman beserta bunga kepada para anggotanya. Koperasi dalam hal memberikan bunga pinjaman atas pinjaman kepada anggotanya dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota koperasi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi pasal 19

ayat 2 dan pasal 23 ayat 2, sehingga koperasi dalam menentukan tingkat suku bunga pinjaman tidak terdapat acuan baku.

Keempat, dalam membuat penelitian ini membahas tentang permasalahan hukum Koperasi simpan pinjam dengan anggota nya dalam hal melakukan tindakan hukum pinjam meminjam tidak jarang melebihi suku bunga pinjaman dan simpanan perbankan sehingga terdapat ketidakwajaran. Anggota koperasi dalam beberapa kasus memilih untuk mengajukan gugatan hanya untuk menurunkan bunga pinjaman koperasi tersebut, sebaliknya koperasi juga melakukan gugatan kepada anggota koperasi dikarenakan anggota koperasi tidak dapat melunasi baik bunga maupun pokok pinjaman. Sehingga kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai tujuan dari Undang Undang 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi dipertanyakan.

Kelima akan membandingkan beberapa penelitian yang terdahulu,

1. Nama Penulis **RINDRA NOVIAMANTO, S.H.**, Jenis karya ilmiah Tesis, judul **PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM**, dipublikasikan 2019.

a. Permasalahan

- 1) Apakah perjanjian kredit koperasi simpan pinjam (KSP) dengan pemberian jaminan hak tanggungan telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian ?

- 2) Apakah akta pemberian hak tanggungan (APHT) pada perjanjian kredit di koperasi simpan pinjam (KSP) mempunyai kekuatan eksekutorial pada saat anggota wanprestasi?
- 3) Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap koperasi simpan pinjam (KSP) atas terjadinya wanprestasi oleh anggota koperasi dalam perjanjian dengan model perjanjian kredit ?

b. Kesimpulan

- 1) Pemberian hak tanggungan setiap perbuatan hukum oleh KSP dengan perjanjian kredit telah sesuai prinsip kehati-hatian. Hal ini penting mengingat dana yang disalurkan oleh KSP merupakan dana dari anggota koperasi. Akan tetapi, perihal perjanjian kredit tidak sama dengan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata. Perjanjian kredit termasuk perjanjian tidak bernama (*onbemoemde* atau *in nominaat*). Sehingga perjanjian kredit yang terdapat di KSP tetap mengikat bagi para pihak berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Terkait perbuatan hukum KSP, apabila perjanjian dibuat dengan model perjanjian kredit tidak tepat karena nomenklatur dari KSP (Koperasi Simpan Pinjam) itu sendiri yaitu dalam bentuk simpanan dan pinjaman. Sementara perjanjian kredit itu lebih banyak digunakan oleh dunia bisnis perbankan yang merupakan badan hukum dengan tujuan *profit oriented*, sedangkan badan hukum koperasi

bertujuan untuk mensejahterakan para anggota. Pada Undang-Undang Perkoperasian tidak mengenal adanya kreditur dan debitur sebagaimana yang terdapat di lingkup usaha dunia bisnis perbankan, akan tetapi yang ada hanya anggota dan calon anggota dalam setiap perbuatan hukum dilakukan.

- 2) APHT sebagai dasar bagi KSP untuk mengeksekusi benda jaminan pada saat cidera janji (*wanprestasi*) apabila bentuk dan format APHT tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan apabila debitur (anggota koperasi) cidera janji (*wanprestasi*), maka KSP dapat mengeksekusi benda jaminan seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan cara *parate executie*. Tentunya dalam perbuatan hukum tersebut, harus disimak secara mendalam dikehidupan konkrit, karena sering kali sangat sulit untuk membedakan wujud *wanprestasi* yang satu dengan lainnya. Begitu pula tidak mudah mendeteksi suatu perbuatan cela yang dilakukan debitur tersebut sebagai wujud cidera janji (*wanprestasi*) dalam artian tidak memenuhi prestasi sama sekali ataukah termasuk ke dalam memenuhi prestasi, akan tetapi terlambat.

3) Bentuk perlindungan hukum bagi KSP dalam menjalankan lingkup usaha simpan pinjam dengan cara penjaminan dan asuransi pada saat perjanjian direalisasikan tersebut supaya kredit yang diberikan lebih aman. Sehubungan dengan kredit bermasalah dapat dilakukan upaya penyelesaian secara non kompromi (*non compromised settlement*) apabila upaya-upaya yang dilakukan oleh kreditur dengan cara (*compromised settlement*) tidak berhasil. Adapun alternatif penyelesaian terhadap kredit bermasalah yang dapat dilakukan dengan cara (*compromised settlement*) seperti penjadwalan kembali (*rescheduling*), penataan kembali (*restructuring*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penyerahan jaminan secara sukarela yang disebut sebagai agunan yang diambil alih. KSP juga dapat menerapkan prinsip tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum dan berbagai alternatif yang telah diberikan ruang oleh hukum untuk memperoleh prestasi bagi KSP dalam menjalankan usaha simpan pinjam.

2. Nama Penulis EDI SISWOYO, S.H., Jenis karya ilmiah tesis, Judul TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM PENGEMBALIAN SIMPANAN BERJANGKA KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG MENGALAMI KERUGIAN, Dipublikasikan 2019,

a. Permasalahan

- 1) Apa bentuk tanggung jawab pengurus dalam koperasi simpan pinjam yang mengalami kerugian?
- 2) Apakah pengembalian simpanan berjangka anggota oleh pengurus koperasi yang mengalami kerugian telah mencerminkan prinsip kepastian hukum?

b. Kesimpulan

- 1) Pengurus tidak bertanggung jawab secara pribadi apabila koperasi mengalami kerugian. Tanggung jawab pengurus sebagai organ atau alat perlengkapan koperasi melekat pada koperasi sebagai badan usaha berbadan hukum yang mempunyai karakteristik salah satunya adalah harta kekayaan badan usaha berbadan hukum terpisah dengan harta kekayaan pribadi pengurus . Namun, apabila kerugian tersebut dapat dibuktikan karena kesengajaan atau kelalaian pengurus maka pengurus dalam koperasi simpan pinjam yang mengalami kerugian harus bertanggung jawab sampai ke harta pribadi baik sendiri sendiri tanggung renteng.
- 2) Pengembalian simpanan berjangka anggota oleh pengurus koperasi yang mengalami kerugian tidak mencerminkan prinsip kepastian hukum karena bertentangan dengan prinsip kegotongroyongan. Kegotongroyongan dalam koperasi tidak tercapai ketika anggota yang mempunyai modal tidak memberikan kesempatan anggota lain untuk membayar

kewajibannya kepada Koperasi Simpan Pinjam terutama meminta pertanggungjawaban pengurus koperasi secara pribadi. Koperasi merupakan badan usaha berbadan hukum yang masih mempunyai harta kekayaan sendiri. Sebelum koperasi simpan pinjam dinyatakan pailit, maka seharusnya berdasarkan prinsip gotong royong, penyimpan simpanan berjangka juga harus memberi kesempatan koperasi untuk mencoba menyelesaikannya tidak hanya mengutamakan haknya. Penyimpan simpanan berjangka dapat mengajukan kepailitan koperasi terlebih dahulu ke pengadilan niaga untuk memperoleh pengembalian simpanan berjangka yang diambil dari penjualan aset koperasi simpan pinjam.

3. Nama Penulis EPI ANGGRAHIN, Jenis karya ilmiah tesis, Judul PROBLEM KEWENANGAN DALAM PENGAWASAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL OLEH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SERTA OTORITAS JASA KEUANGAN, Dipublikasikan 2015

a. Permasalahan

1. Bagaimanakah sistem pengawasan KJKS BMT yang ada di Sleman?
2. Lembaga manakah yang paling berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap KJKS BMT ?

b. Kesimpulan

Sistem Pengawasan KJKS BMT di Indonesia khususnya wilayah Sleman masih belum maksimal dilakukan. Hal ini dikarenakan dinas yang mengawasi KJKS BMT tersebut yaitu Disperindagkop masih menemukan berbagai macam kendala. Antara lain: pertama, regulasi belum mendukung untuk sistem pengawasan yang saat ini yang dilakukan oleh Disperindagkop. Hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan secara khusus yang mengatur tentang pengawasan terkait dengan pengawasan KJKS BMT. Dan kedua kurangnya tenaga pengawas BMT dengan total jumlah koperasi yang diawasi kurang lebih 629 secara umum dengan tenaga pengawas yang hanya berjumlah 15 orang. Hal ini dinilai tidaklah ideal. Sedangkan dari sisi OJK, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan belum dapat dilaksanakan hal ini dikarenakan, menunggu seluruh KJKS BMT memiliki izin operasional sebagai LKM hingga tanggal 8 Januari 2016. Lembaga yang paling berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap KJKS BMT adalah OJK. Hal ini dikarenakan: OJK memiliki landasan hukum yang kuat terkait dengan pembinaan dan pengawasan KJKS BMT, dan OJK merupakan lembaga yang secara khusus mengawasi secara keseluruhan lembaga keuangan baik Bank ataupun Non bank.

4. Nama Penulis CHOIRUN NISSA, Jenis karya ilmiah tesis, Judul PENGARUH SIMPAN PINJAM TERHADAP PENDAPATAN DAN

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh simpan pinjam terhadap pendapatan anggota Kocipta?
2. Bagaimana pengaruh simpan pinjam terhadap kesejahteraan anggota Kocipta?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap kesejahteraan anggota Kocipta?

b. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh simpan pinjam terhadap pendapatan dan kesejahteraan anggota kocipta. Dimana variabel bebas adalah simpan pinjam (X) sedangkan variabel terikatnya adalah pendapatan (Y1) dan kesejahteraan (Y2). Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel simpan pinjam (X) terhadap pendapatan (Y1) pada anggota kocipta. Hal ini dapat ditunjukkan dengan sig.t. sebesar 0.000 lebih kecil dari alpha 0.05, ini menunjukkan bahwa simpan pinjam (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel pendapatan (Y1) anggota kocipta. 2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel simpan pinjam (X) terhadap kesejahteraan (Y2) pada anggota kocipta. Hal ini dapat ditunjukkan dengan sig.t. sebesar

0.000 lebih kecil dari α 0.05, ini menunjukkan bahwa simpan pinjam (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesejahteraan (Y2) anggota kocipta. 3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pendapatan (Y1) terhadap variabel kesejahteraan (Y2) pada anggota kocipta. Hal ini dapat ditunjukkan dengan sig.t. sebesar 0.000 lebih kecil dari α 0.05, ini menunjukkan bahwa pendapatan (Y1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesejahteraan (Y2) anggota kocipta.

5. Nama Penulis EDWIN, Jenis karya ilmiah tesis, Judul ANALISIS HUKUM ATAS AKTA PENDIRIAN KOPERASI DIMANA PENANDATANGANAN AKTA PENDIRIAN DIDASARKAN KEPADA SURAT KUASA DIBAWAH TANGAN, Dipublikasikan 2019

a. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang akta pendirian koperasi.
2. Bagaimana prosedur pembuatan akta koperasi di hadapan Notaris.
3. Bagaimana analisis hukum terhadap pendirian koperasi dimana pendiri diwakilkan dengan surat kuasa dibawah tangan.

b. Kesimpulan

Analisis hukum terhadap pendirian koperasi dimana pendiri diwakilkan dengan surat kuasa dibawah tangan yaitu seperti

diketahui dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, tidak ada suatu Pasal yang mengharuskan bahwa Anggaran Dasar suatu koperasi harus otentik, artinya pendirian koperasi hanya disyaratkan dalam bentuk tertulis (akta) yaitu bisa akta dibawah tangan atau bisa akta otentik, hal ini disampaikan pada Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang tentang Koperasi. Ketentuan tentang pendirian dan perubahan anggaran dasar yang diatur dalam Undang – Undang Koperasi memberikan kebebasan pada orang – orang yang akan mendirikan koperasi untuk memilih dengan akta dibawah tangan tanpa melibatkan pejabat umum atau dengan akta otentik. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasannya pendirian koperasi dapat diwakilkan dengan surat kuasa dibawah tangan di hadapan Notaris untuk penandatanganan aktanya selagi pemberi kuasa dengan penerima kuasa saling mengetahui sebagai perbuatan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Seperti yang telah di paparkan, hal ini memberikan 5 contoh penelitian terdahulu. Dalam penelitian terdahulu tersebut tidak dapat menjawab permasalahan yang penulis uraikan dalam rumusan masalah pada penelitian ini.